



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Abdul Mutaali bin Muhamad Yasin**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 01 Januari 2001 (19 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Neglasari RT 003 RW 015 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Resti Lisdayanti binti Radiat**, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 03 Juni 2001 (18 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kp. Neglasari RT 003 RW 015 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.163/Pdt.P/2020/PA.Nph



#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 02 Januari 2019;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Asep Saepudin Koswara** yang merupakan seorang Pemuka Agama dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Asep dan Bapak Tatang serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat solat dan gelang emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
3. Bahwa ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Radiat** saat pernikahan Pemohon II sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib dari Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Nomor : 224/2004/DS/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020;
4. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman milik orang tua Pemohon II yang beralamat di Kp. Neglasari RT 003 RW 015 Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

*Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.163/Pdt.P/2020/PA.Nph*



Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- a. Alya Nazia Mecca, tanggal lahir 28 Oktober 2019.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan pembuatan Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Abdul Mutaali bin Muhamad Yasin**) dan Pemohon II (**Resti Lisdayanti binti Radiat**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2019 di wilayah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Abdul Mutaali bin Muhamad Yasin**) dan Pemohon II (**Resti Lisdayanti binti Radiat**) untuk

*Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.163/Pdt.P/2020/PA.Nph*



mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Batujajar  
Kabupaten Bandung Barat;

4. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang  
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon  
datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya a  
quo;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya,  
maka proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita  
acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para  
Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut  
permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku yang berkepentingan  
merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya dan  
oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang  
dilakukan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah. Hal mana sesuai  
dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,  
Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Para  
Pemohon sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan  
ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.163/Pdt.P/2020/PA.Nph*



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Nph dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah oleh Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.HI., M.H. dan Koidin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.163/Pdt.P/2020/PA.Nph*



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Ahmad Hodri, S.HI., M.H.**

**Hamzah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Koidin, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asri Srikanti Heriawan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.163/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)